Public Knowledge / Volume 2 Issue 1
DOI 10.62771/pk.v2i1.15

Penetapan Aspek Hukum Pidana Materiil Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sujasmin

Sekolah Tinggi Hukum Bandung
sujasmin@yahoo.co.id

Abstrak
Kekerasan seksual merupakan suatu problematika yang kenyataanya terjadi dalam kehidupan masyarakat, dan merupakan bentuk penyerangan dan ancaman terhadap tubuh, seksualitas, dan hak-hak perempuan, anak dan pada umumnya terkait adanya ketidaksetaraan relasi kuasa antara laki-laki dengan perempuan. Kekerasan seksual, sebelumnya telah diatur dalam perundang-undangan terdahulu diantaranya perkosaan, percabulan, pornografi, perbuatan asusila (pelecehan seksual), maupun incest. Namun dalam perkembangannya kekerasan seksual meningkat, ketentuan hukum tersebut tidak dapat menjangkau terhadap kekerasan seksual. Akhirnya diberlakukannya UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Jenis penelitian ini yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Teknik pengumpulan data ini dengan cara studi dokumen (study of document), yaitu kajian yang menitikberatkan pada analisis atau interprestasi bahan tertulis berupa buku, naskah, artikel, dan sejenisnya yaitu penetapan aspek hukum pidana materiil dalam UU TPKS. Hasil dari penelitian ini diketahui yaitu adanya beberapa kriminalisasi TPKS (Pasal 4 sampai dengan Pasal 14 UU TPKS), pelaku TPKS (setiap orang atau korporasi) juga diatur secara tegas pelaku TPKS dalam rumusan pasalnya, sasaran / ruang lingkup korban TPKS (Pasal 15 UU TPKS), sanksi pidana pelaku TPKS selain dikenakan pidana penjara, dan pidana denda, serta pidana tambahan berupa sanksi restitusi kepada korban TPKS (Pasal 16, Pasal 30-38 UU TPKS), dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pelaku TPKS (Pasal 17 UU TPKS).

Kata kunci
Pelaku; TPKS; Korban

Public Knowledge / Volume 2 Issue 1
■ DOI 10.62771/pk. v2i1.15

Abstract
Sexual violence is a problem that actually occurs in people's lives, and is a form of attack and threat to the body, sexuality, and rights of women, children and in general related to the inequality of power relations between men and women. Sexual violence has previously been regulated in previous legislation including rape, fornication, pornography, immoral acts (sexual harassment), and incest. However, in its development, sexual violence has increased, these legal provisions cannot cover sexual violence. Finally, Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS) was enacted. This type of research is normative juridical with a statutory and conceptual approach method. This data collection technique is by means of document study, namely a study that focuses on the analysis or interpretation of written materials in the form of books, manuscripts, articles, and the like, namely the determination of material criminal law aspects in the TPKS Law. The results of this study show that there are several criminalizations of TPKS (Articles 4 to 14 of the TPKS Law), TPKS perpetrators (every person or corporation) are also strictly regulated by TPKS perpetrators in the formulation of their articles, targets/scope of TPKS victims (Article 15 of the TPKS Law), criminal sanctions for TPKS perpetrators in addition to being subject to imprisonment and fines, as well as additional penalties in the form of restitution sanctions for TPKS victims (Article 16, Articles 30-38 of the TPKS Law), and sanctions in the form of medical rehabilitation and social rehabilitation for TPKS perpetrators (Article 17 of the TPKS Law).

Keywords
Perpetrators; TPKS; Victims

Pendahuluan

Bentuk perlindungan terhadap warga negara, salah satunya adalah perlindungan atas hak bebas dari ancaman dan kekerasan. Hak bebas ini merupakan salah satu hak konstitusional dijelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Bebas dari tindak kekerasan merupakan suatu problematika yang kenyataanya terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk penyerangan terhadap tubuh, seksualitas, dan hak-hak perempuan. Pada umumnya terkait adanya ketidaksetaraan relasi kuasa antara laki-laki dengan perempuan. Tindak kekerasan ini sering terjadi berupa seksual, seperti mencakup perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, incest, eksploitasi seksual, dan persetubuhan dalam perkawinan (Arsa, 2022).

Sebelum tahun 2022, lebih

Public Knowledge / Volume 2 Issue 1
DOI 10.62771/pk.v2i1.15

tepatnya sebelum adanya Undang Undang No.12 Tahun 2022 (UU TPKS). Di Indonesia, kasus kekerasan seksual merupakan kasus yang semakin darurat dan terus meningkat setiap tahunnya. Kekerasan seksual umumnya menimpa para perempuan atau anak-anak (Roma, 2017). Berdasarkan catatan tahunan komnas perempuan tahun 2017 terjadi kekerasan seksual sebanyak 13.384 kasus, pada tahun 2018 sebanyak 13.568 kasus, selanjutnya pada tahun 2019 terjadi 14.719 kasus, dan pada tahun 2020 sebanyak 14.719 kasus (Roma, 2017).

Menurut komnas perempuan, setiap tahunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan mayoritas terjadi dalam : 1. Ranah privat/personal (ada relasi kuasa, misalnya: keluarga, rumah tangga, dan hubungan berpacaran) 2. Ranah publik/komunitas (lingkungan kerja, masyarakat, bertetangga, dan lembaga pendidikan atau sekolah) (Roma, 2017). Hukuman bagi pelaku kekerasan seksual diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi).

Ketentuan tersebut terkait kekerasan seksual, pada dasarnya dapat diterapkan dan disesuaikan dengan rumusan tindak pidana yang mengaturnya. Akan tetapi prakteknya sering kali dihentikan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwajib yaitu kepolisian dan kejaksaan sehingga tidak melewati proses di pengadilan (M.Sholeh, 2017). Selain itu banyak korban tidak memiliki keberanian untuk melapor kepada lembaga-lembaga perlindungan perempuan atau pihak berwajib. Persoalan kasus kekerasan seksual jarang diproses hukum karena banyaknya kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan oleh para korban. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya korban merasa malu dan tidak mau kasus yang dialami korban sampai banyak diketahui oleh orang lain, bahkan lebih mengerikan atau menakutkannya, sampai korban diintimidasi dan diancam oleh pelaku TPKS. Ancaman itu bahkan sampai nyawa menjadi taruhannya, jika korban melaporkannya ke polisi (Turmudzi, 2021).

Tindak kekerasan seksual sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), kejahatan terhadap kerhomatan manusia, dan berbagai bentuk diskriminasi yang harus dimusnahkan. Peraturan perundangundangan sebelumnya mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual telah mengalami keterbatasan dalam hukum pidana

Public Knowledge / Volume 2 Issue 1
■ DOI 10.62771/pk. v2i1.15

materiil maupun hukum pidana formil yang menjadi salah satu penghambat untuk menjamin kepastian hukum dan untuk menjawab tuntutan hukum masyarakat. Dengan adanya UU TPKS diharapkan dapat menjadi landasan hukum materiil dan formil secara bersamaan.

Dalam upaya memelihara perdamaian dan kerukunan sosial serta menjamin keamanan fisik dan emosional semua anggota masyarakat, pemerintah telah menetapkan UU TPKS bertujuan untuk mencegah kejahatan seksual, dimana pelanggaran terhadap peraturan atau tata tertib tersebut dapat dikenakan sanksi. Aturan yang telah ditetapkan oleh Negara harus benar-benar ditegakkan dengan kesadaran masyarakat (Nurul, 2022).

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari Yusuf Saefudin, dkk yang dituangkan dalam jurnal "Kosmik Hukum" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto Vol. 23 No. 1 (2023), dengan judul Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia, yang mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual (Kosmik Hukum, 2023). Berbeda dengan penelitian ini mengkaji dari segi penetapan aspek hukum pidana materiil dalam UU TPKS.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penelitian ini menganalisis TPKS ditinjau dari penetapan aspek hukum pidana materiil dalam UU TPKS, serta pemecahannya terhadap permasalahan dengan 4 varian yaitu teori, konsep, asas, dan kaidah hukum.

Metode Penelitian

Metode Penelitian ini mengadakan kegiatan kegiatan ilmiah untuk mengungkapkan kebenaran hukum, melalui penelitian yuridis normatif (yuridis dogmatis) yang merupakan jenis penelitian kepustakaan (data sekunder) berupa bahan hukum primer berupa perundang-undangan berupa UU TPKS, dan teknik pengumpulan data ini dengan cara studi dokumen (study of document), yaitu kajian yang menitikberatkan pada analisis atau interprestasi bahan tertulis berupa buku, naskah, artikel, dan sejenisnya berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Public Knowledge / Volume 2 Issue 1
DOI 10.62771/pk.v2i1.15

Pembahasan

Penetapan Aspek Hukum Pidana Materiil Dalam Undang Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam penetapan aspek hukum pidana materiil ditinjau dari ajaran disiplin hukum pidana materiilnya yaitu 1. Kriminalisasi TPKS, 2. Pelaku TPKS (setiap orang atau korporasi, dan sasaran / ruang lingkup korban TPKS), 3. Sanksi Pidana Pelaku TPKS, dan 4. Korban TPKS yang diatur dalam UU TPKS. Adapun penetapan aspek hukum pidana materiil tersebut sebagai berikut :

1. Kriminalisasi TPKS

Kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materiil yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya (Soerjono Soekanto, 1981).

Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan kriminalisasi ialah suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan (*decisions*) (Soetandyo Wignjosoebroto, 1993).

Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana (Sudarto, 1986). Pengertian kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana (Rusli Effendi, 1986).

Pengertian kriminalisasi tersebut menjelaskan bahwa ruang lingkup kriminalisasi terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Namun menurut Paul Cornill, pengertian kriminalisasi

Public Knowledge / Volume 2 Issue 1
■ DOI 10.62771/pk. v2i1.15

tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana, tetapi juga termasuk penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.

Berhubungan dengan masalah kriminalisasi, Muladi mengingatkan mengenai beberapa ukuran yang secara doktrinal harus diperhatikan sebagai pedoman, yaitu sebagai berikut :

a. "Kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan overkriminalisasi yang masuk kategori *the misuse of criminal sanction*
b. Kriminalisasi tidak boleh bersifat *ad hoc*
c. Kriminalisasi harus mengandung unsur korban *victimizing* baik aktual maupun potensial
d. Kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya dan hasil dan prinsip *ultimum remedium*
e. Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang *enforceable*
f. Kriminalisasi harus mampu memperoleh dukungan publik.
g. Kriminalisasi harus mengandung unsur *subsosialitet* mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil sekali
h. Kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu." (Muladi, 1995).

Tindakan kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, yakni meliputi: main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan (Rivai, 2012).

Pelecehan seksual juga diartikan sebagai suatu perilaku yang merendahkan atau menghina seseorang berdasarkan jenis kelamin dari individu tersebut (Y.Ramadyan, 2024). Perilaku ini kemudian dapat melibatkan pemaksaan dan degradasi seksual, materi atau bahan yang berbau seksual, komentar atau candaan, atau perilaku lainnya yang dirasakan oleh seseorang sebagai akibat dari jenis kelamin mereka

Public Knowledge / Volume 2 Issue 1
DOI 10.62771/pk.v2i1.15

sehingga mereka diejek atau dihina (H.Reza, 2024). Pelecehan seksual pada dasarnya tidak hanya pelecehan yang berbau seksual saja. Berbagai perilaku pelecehan yang terjadi karena korban berasal dari jenis kelamin tertentu juga merupakan bentuk dari pelecehan seksual (Rekno, 2017).

Pelecehan seksual ilegal merupakan tindak pelecehan yang kemudian dapat mempengaruhi pekerjaan seseorang, seperti melakukan intervensi dalam pekerjaan seseorang, atau menciptakan suasana pekerjaan yang mengintimidasi, tidak nyaman dan bersifat ofensif di tempat kerja (M.N.Mukhlishotin, 2017). Pelecehan seksual, pengertian yang luas memiliki sifat konsisten, di mana hal ini tidak terbatas kepada perilaku yang hanya berhubungan dengan sifat seksual. Definisi ini sendiri telah disetujui oleh berbagai ahli, seperti para pencari ilmu, juri dalam pengadilan sehingga berbagai praktisi (H.Arif, 2016).

Tindakan kekerasan seksual tersebut telah dikriminalisasi dalam UU TPKS, yang dituangkan Pasal 4, yaitu :

"(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

a. pelecehan seksual nonfisik;
b. pelecehan seksual fisik;
c. pemaksaan kontrasepsi;
d. pemaksaan sterilisasi;
e. pemaksaan perkawinan;
f. penyiksaan seksual;
g. eksploitasi seksual;
h. perbudakan seksual; dan
i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

(2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

a. perkosaan;
b. perbuatan cabul;
c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
f. pemaksaan pelacuran;
g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Public Knowledge / Volume 2 Issue 1
■ DOI 10.62771/pk. v2i1.15

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan."

Jenis jenis TPKS diatur UU TPKS, totalnya 19 TPKS yang diatur dalam Pasal 4, terdiri dari :

1. pelecehan seksual nonfisik; (Pasal 5 UU TPKS, termasuk Delik Aduan).
2. pelecehan seksual fisik; (Pasal 6a UU TPKS, termasuk Delilk Aduan, Pasal 6b UU TPKS).
3. pemaksaan kontrasepsi; (Pasal 8, dan Pasal 9 UU TPKS),
4. pemaksaan sterilisasi; (Pasal 9 UU TPKS),
5. pemaksaan perkawinan; (Pasal 10 UU TPKS),
6. penyiksaan seksual; (Pasal 11 UU TPKS),
7. eksploitasi seksual; (Pasal 12, dan Pasal 13 UU TPKS),
8. perbudakan seksual; (Pasal 13 UU TPKS),
9. kekerasan seksual berbasis elektronik; (Pasal 14 UU TPKS),
10. perkosaan; (Pasal 6c UU TPKS),
11. perbuatan cabul; (Pasal 6c UU TPKS),
12. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak; (Pasal 6c, 12, 13, 14 ayat (5), 15 ayat (1) huruf g UU TPKS *juncto* UU Perlindungan Anak),
13. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; (Pasal 281 KUHP *juncto* Pasal 5 UU TPKS),
14. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; (Pasal 14 ayat (5) UU TPKS, Pasal 15 ayat (1) huruf g UU TPKS juncto UU Perlindungan Anak),
15. pemaksaan pelacuran;
16. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; (UU Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU TPKS),
17. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; (UU PKDRT dan UU TPKS),
18. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan TPKS; (UU Pencucian Uang dan UU TPKS),
19. tindak pidana lain secara tegas sebagai TPKS dalam peraturan perundang-undangan. (salah satunya Pasal 19 UU TPKS).

2. Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau kelalaian seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-

Public Knowledge / Volume 2 Issue 1
DOI 10.62771/pk.v2i1.15

Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga (Barda NA, 1984).

Pelaku TPKS tidak dapat lepas dari teori pertanggungjawaban pidana. Simons menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut. Dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi (Eddy O.S. Hiariej, 2009). Dari apa yang dikemukakan oleh Simons, dapat dikatakan bahwa inti pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah *pertama*, keadaan psikis atau jiwa seseorang; dan *kedua*, hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan. Dalam kosa kata bahasa Belanda, pertanggungjawaban dalam konteks keadaan psikis diterjemahkan menjadi dapat dimintakan pertanggungjawaban atau kemampuan bertanggung jawab, sedangkan dalam konteks hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan, diterjemahkan menjadi pertanggungjawaban.

Berbeda dengan Simons. Vos tidak memberikan definisi pertanggungjawaban maupun definisi pertanggungjawaban pidana, melainkan menghubungkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban serta sifat dapat dicela. Vos menyatakan bahwa:

> "... Perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku adalah kelakuan yang dapat dicela kepadanya. Celaan di sini tidak perlu suatu celaan secara etis, tetapi cukup celaan secara hukum. Selain itu juga secara etis kelakuan-kelakuan yang dapat dipidana, menurut norma hukum sebagai pemaksa bagi etika pribadi kita" (H.Arif, 2016).

Melihat batasan dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain : 1. Orang yang melakukan (*dader plagen*). Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana. 2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*). Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang

Public Knowledge / Volume 2 Issue 1
■ DOI 10.62771/pk. v2i1.15

melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. 3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*). Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*). 4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya. Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pemidanaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap sipembuat. Pemidanaan ini harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Pemidanaan merupakan salah satu untuk melawan keinginan keinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan pelaku dari dosa, tetapi juga membuat pelaku benar-benar berjiwa luhur.

Dalam UU TPKS, pelaku TPKS adalah Setiap Orang atau Korporasi. Hal ini dijelaskan Pasal 1 angka 2. “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.” Dan angka 3. “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.” Hal ini berarti pelaku TPKS meliputi orang perseorangan dan/atau korporasi (badan hukum/non badan hukum).

Pelaku TPKS dalam UU TPKS dipertegas lagi ruang lingkup TPKS (nama pelaku TPKS dan sasaran korban TPKS) pada rumusan pasalnya, sebagai berikut :
Pasal 15 UU TPKS, berbunyi :

(1) Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika:
   a. dilakukan dalam lingkup Keluarga;
   b. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;

c. dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
d. dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;
e. dilakukan lebih dari I (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;
f. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
g. dilakukan terhadap Anak;
h. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;
i. dilakukan terhadap perempuan hamil;
j. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
k. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;
l. dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;
m. Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;
n. mengakibatkan terhentinya dan/ atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/ atau
o. mengakibatkan Korban meninggal dunia.

(2) Ketentuan mengenai penambahan 1/3 (satu per tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I tidak berlaku bagi Pasal 14.

Analisis Yuridis, yaitu :

- Pasal 15 ayat (1), dikenal dengan : Pemberatan Sanksi Pidana (+ 1/3 nya) terhadap TPKS yang dirumuskan dalam Pasal 5 (perbuatan seksual secara non fisik), Pasal 6 (perbuatan seksual secara fisik), Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 UU TPKS.
- Ditinjau dari :
  a. dilakukan dalam lingkup Keluarga;
  b. pelaku tindak pidana yaitu tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
  c. pelaku tindak pidana yaitu pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
  d. pelaku tindak pidana yaitu pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus

terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;

- Dilakukan lebih dari I (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang; atau dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
- Korban tindak pidana adalah Anak; Penyandang Disabilitas; perempuan hamil; seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang.
- Dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;
- Dampak Negatif Korban TPKS mengalami :
  a. luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;
  b. mengakibatkan terhentinya dan/ atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/ atau
  c. mengakibatkan Korban meninggal dunia.

Pasal 19 UU TPKS, berbunyi :

> "Setiap Orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/ atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun."

Analisis Yuridis, yaitu :

Pasal 19 UU TPKS, dikenal dengan *Obstruction of justice* adalah tindakan yang mengancam dengan atau melalui kekerasan, atau dengan surat komunikasi yang mengancam, memengaruhi, menghalangi, atau berusaha untuk menghalangi administrasi peradilan, atau proses hukum yang semestinya. Tindakan *obstruction of justice* diartikan pula perbuatan yang bermaksud untuk 'menghalangi proses hukum' atau 'tindak pidana menghalangi proses hukum'. Sesuai dengan istilahnya sebagai suatu tindak pidana atau perbuatan pidana, tentunya didalam perbuatan tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sehingga tindakan atau perbuatan yang dilakukan termasuk dalam suatu tindak pidana. Dalam ajaran hukum pidana, suatu tindak pidana dirumuskan berdasarkan unsur-unsur yang ada sehingga dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana, Simons dalam menjelaskan perumusan mengenai delik yakni: (Satochid Kartanegara, 1998). *"Een Strafbaar gestelde onrechmatige (wederrechtelijke), met schuld in verband staade handeling vaneen toerekeningsvatbaar person".* Perumusan tersebut, apabila dibagi

DOI 10.62771/pk.v2i1.15

berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalam suatu tindak pidana yaitu : 1. Tindakan yang dapat dihukum; 2. Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum; 3. Tindakan dengan kesalahan yang berhubungan dengan; 4. Tindakan yang dilakukan oleh orang yang dapat dihukum (*toerekeningsvatbaar*).

3. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku TPKS

Pelaku TPKS bagi manusia (perorangan) dikenakan sanksi berupa : a. pidana penjara, b. pidana denda, c. restitusi pelaku manusia / perorangan (ganti kerugian kepada korban TPKS) yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, dan d. tindakan rehabilitasi (rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), serta pidana tambahan. Sedangkan pelaku TPKS bagi korporasi selain dikenakan pidana denda dan pidana tambahan, juga dikenakan bagi pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat korporasi, dan restitusi pelaku korporasi (ganti kerugian kepada korban TPKS).

Ketentuan pidana mati atau seumur hidup dalam rumusan TPKS tidak diatur, bahkan pidana mati maupun seumur hidup bagi pelaku TPKS tidak berlaku bagi pidana tambahan (Pasal 16 ayat (3) UU TPKS). Ketentuan sanksi pidana bagi pelaku TPKS sebagaimana diatur / dimuat pada :

Pasal 16 UU TPKS, berbunyi :

(1) Selain **pidana penjara, pidana denda**, atau **pidana lainnya** menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya **Restitusi** terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
(2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menjatuhkan **pidana tambahan** berupa: a. pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampuan; b. pengumuman identitas pelaku; dan/ atau c. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
(3) Ketentuan mengenai penjatuhan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup.
(4) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 17 UU TPKS, berbunyi :

(1) Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan berupa **Rehabilitasi**.
(2) Rehabilitasi sebagaimana

Public Knowledge / Volume 2 Issue 1
■ DOI 10.62771/pk. v2i1.15

dimaksud pada ayat (l) meliputi:
a. Rehabilitasi medis; dan
b. Rehabilitasi sosial.

(3) Pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan secara berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 18 UU TPKS, berbunyi :

(1) Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan **pidana denda** paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
(2) Dalam hal Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada **pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat Korporasi, dan/ atau Korporasi**.
(3) Selain pidana denda, hakim juga menetapkan besarnya **Restitusi pelaku Korporasi.**
(4) Terhadap Korporasi dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa:
    a. perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
    b. pencabutan izin tertentu;
    c. pengumuman putusan pengadilan;
    d. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
    e. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan Korporasi;
    f. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha Korporasi; dan/ atau
    g. pembubaran Korporasi.

4. Korban TPKS

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana. Istilah korban dikenal dengan istilah viktimologi. Viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial (Rena, 2010). Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial

(Arif, 1993). Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti studi/ilmu pengetahuan (Arif, 1993).

Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai *general victimology*. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai *new victimology* (Rena, 2010).

Menurut J.E.Sahetapy (1995) pengertian viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan menurut Arief Gosita, viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.

Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya. Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti : faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan (Dikdik, 2007).

Menurut *Crime Dictionary* (kamus kejahatan), yang dikutip Bambang Waluyo : (Bambang, 2011).

> "*Victim* adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya." (Bambang, 2011).

Selaras dengan pendapat di atas, Arif Gosita menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah : (Bambang, 2011).

Public Knowledge / Volume 2 Issue 1
■ DOI 10.62771/pk. v2i1.15

> "Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita."

Korban juga didefinisikan oleh van Boven, yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut : (Rena, 2010)

> "Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*)."

Kemudian ruang lingkup viktimologi, viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Menurut J.E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan (Rena, 2010).

Objek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arif Gosita (1993), sebagai berikut :

"a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik.
b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat Undang-Undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.
d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.
e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
f. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen."

Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda

adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas. Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbunan penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada pihak tertentu dan dari kepentingan tertentu.

Menurut J.E. Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Lebih lanjut J.E. Sahetapy (1982) berpendapat mengenai paradigma viktimisasi yang meliputi :

"a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional;
b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup;
c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri;
d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain;
e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundangundangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmastisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya."

Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluas teori-teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun nonstruktural secara lebih baik. Selain pandangan-pandangan dalam viktimologi mendorong orang memperhatikan

Public Knowledge / Volume 2 Issue 1
■ DOI 10.62771/pk. v2i1.15

dan melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik, dan sosial.

Selanjutnya, manfaat viktikmologi yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan dikembangkan. Hal yang sama akan dirasakan pula pada saat mempelajari viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh. Manfaat viktimologi menurut Arif Gosita (1993), sebagai berikut :

"a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi;

b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi;

c. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non-struktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik dan agar menjadi lebih waspada;

d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk dunia ketiga akibatpenyuapan oleh suatu korporasi internasional, akiba-akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi

industri terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan;

e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia."

Manfaat viktimologi tersebut, pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu : 1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum; 2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana; 3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban. Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran.

Dalam usaha mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan kejahatan, delikuensi dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi, akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya suatu kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait. Bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang menjalankan tugas luhurnya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan adanya viktimologi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu

Public Knowledge / Volume 2 Issue 1
■ DOI 10.62771/pk. v2i1.15

perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim.

Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan/perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban. Korban kejahatan secara luas, pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya.

Menurut Arif Gosita (1993) yang dimaksud dengan korban adalah :

> "Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita."

Selanjutnya secara yuridis, pengertian korban termaktub dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban), yang dinyatakan bahwa korban adalah "seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah : 1. Setiap orang; 2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau; 3. Kerugian ekonomi; 4. Akibat tindak pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Pasal 1 angka (3) dan Pasal 1 angka (5) mendefinisikan korban sebagai berikut:

> "Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, penguruangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban dan ahli warisnya."

Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat

suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannyaa sebagai target (sasaran) kejahatan.

Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu: (Dikdik, 2007)

a. Yang sama sekali tidak bersalah;
b. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
c. Yang sama salahnya dengan pelaku;
d. Yang lebih bersalah dari pelaku;
e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/ penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

UU TPKS, Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa Korban TPKS berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Restitusi tersebut berupa: 1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; 2. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 3. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; 4. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Perspektif, peran korban dalam terjadinya kejahatan, di mana korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan. Menurut Stephen Schafer, ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, sebagai berikut: (Lilik, 2007)

"a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;
b. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersamasama;
c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat

Public Knowledge / Volume 2 Issue 1
■ DOI 10.62771/pk. v2i1.15

mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;

d. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
e. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
f. *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;
g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik."

Sedangkan ditinjau dari perspektif keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, maka Ezzat Abdel Fattah, menyebutkan beberapa bentuk, sebagai berikut : (Lilik, 2007)

"a. *Non participating victims* adalah mereka yang tidak menyangkal/ menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya

Public Knowledge / Volume 2 Issue 1
DOI 10.62771/pk.v2i1.15

menjadi korban;

e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri."

Selain dari perspektif yang dikemukakan kedua tokoh tersebut, sebagai suatu perbandingan perlu pula dikemukakan beberapa tipologi yang dikemukakan oleh Sellin dan Wolfgang, sebagai berikut : (Lilik, 2017)

"a. *Primary victimization*, yang dimaksud adalah korban individual. Jadi korbannya adalah orang perorangan (bukan kelompok);

b. *Secondary victimization*,yang menjadi korban adalah kelompok, misalnya badan hukum;

c. *Tertiary victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas;

d. *Mutual victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri, misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkotika;

e. *No victimization*, yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi."

Berdasarkan hal di atas, menunjukkan bahwa dalam suatu kejahatan terdapat keterlibatan dan tanggung jawab korban sendiri sehingga terjadi kejahatan. Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peran korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung.

Salah satu latar belakang pemikiran viktimologis ini adalah "pengamatan meluas terpadu". Segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (makro-integral) di samping diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu. Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan.

Permasalahan kemudian, muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata menderita kerugian, baik secara fisik, mental maupun sosial, justru

harus pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut untuk turut memikul tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Hentig, seperti yang dikutip Bambang Waluyo (2011) beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah :

"a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan lebih besar;
c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban;
d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban."

Hak korban kejahatan tersebut termuat dalam Pasal 68, 69, dan Pasal 70 UU TPKS, hak korban kejahatan diantaranya :

1. Hak Atas Penanganan, hal ini mencakup: (Pasal 68 UU TPKS)
a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan,
b. Pelindungan, dan Pemulihan;
c. Hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
d. Hak atas layanan hukum;
e. Hak atas penguatan psikologis;
f. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
g. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban;
h. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

2. Hak Atas Perlindungan, hal ini mencakup: (Pasal 69 UU TPKS)
a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik;
g. Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

3. Hak Atas Pemulihan, hal ini mencakup: (Pasal 70 ayat (1) UU TPKS)
a. Rehabilitasi medis;
b. Rehabilitasi mental dan sosial;

c. Pemberdayaan Sosial;
d. Restitusi dan/atau Kompensasi;
e. Reintegrasi sosial.

Simpulan

Penetapan Aspek Hukum Pidana Materiil Dalam Undang Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengenal a. beberapa kriminalisasi TPKS (Pasal 4 sampai dengan Pasal 14 UU TPKS), b. Pelaku TPKS (setiap orang atau korporasi) juga diatur secara tegas pelaku TPKS dalam rumusan pasalnya, sasaran / ruang lingkup korban TPKS (Pasal 15 UU TPKS), c. Sanksi Pidana Pelaku TPKS selain dikenakan pidana penjara, dan pidana denda, serta pidana tambahan, Pelaku TPKS dikenakan sanksi restitusi kepada korban TPKS (Pasal 16, Pasal 30-38 UU TPKS), dan sanksi tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pelaku TPKS (Pasal 17 UU TPKS). Terhadap pelaku TPKS berupa korporasi juga diberlaku pidana tambahan, sedangkan para pengurusnya dikenakan pidana penjara, pidana denda, dan restitusi kepada korban TPKS.

Referensi

Alan, Rivai Taufiq dkk, (2012). Buku Suplemen Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi: Pelecehan Seksual, Jakarta: BKKBN, 2012.

Anas, Turmudzi. (1984). Bunga Rampai Sikap Patriotik dalam Perlindungan Korban Kekerasan. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021.

Arief, Barda Nawawi. (1984). Sari Kuliah Hukum Pidana II. Semarang: Fakultas Hukum Undip, 1984.

Arif, H. (2017). "Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Kajian Analisis Yuridis-Sosiologis Perppu No. 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Kriminologi Hukum)," Banjarmasin: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Khazanah, 14(1), 2017.

Budiarti, Arsa Ilmi. et al., (2022). Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia 2021.Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2022.

Effendi, Rusli. dkk, (1986). "Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional," dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia, Binacipta, Jakarta, 1986.

Hiariej, Eddy O.S. (2009). Asas

Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Erlangga, 2009.

Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

_____. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

_____. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

_____. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

_____. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

_____. Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Gosita, Arif. (1993). Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.

Kartanegara, Satochid. (1998). Kartanegara, Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah) (Balai Lektur Mahasiswa 1998).

Koentjaraningrat, Pergeseran Nilai-Nilai Budaya dalam Masa Transisi" dalam BPHN, Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi. Jakarta: Binacipta, tanpa tahun.

Limbong, Roma Fera Nata. (2007). Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga. Makassar: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2017.

M, Dikdik. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, (2007). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita. Bandung: RajaGrafindo Persada, 2007.

Mukhlishotin, M.N. (2017). "Cyberbullying perspektif Hukum Pidana Islam," Surabaya: Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol.3, No.2, 2017.

Muladi, (1995). Kapita Selekta Hukum Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

Mulyadi, Lilik. (2007). Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi. Denpasar: Djambatan, 2007.

Ramadyan,Y. (2024). "Pelecehan Seksual (dilihat dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)," Retrieved from https://repository.uinjkt.ac.id /dspace/bitstream/ 123456789/4602/1/

YAYAH%20RAM ADYAN-FSH, diakses 29 Juni 2024.

Reza, H. (2024). "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Mengatasi Kekerasan Seksual terhadap Anak", Retrieved from https://repository.uinjkt.ac.id /dspace/handle/ 123456789/ 25006, diakses 29 Juni 2024.

Safitri, Nurul Komala. (2022). Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (studi polres lombok utara. Mataram. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, 2022.

Sahetapy, J.E. (1995). Bunga Rampai Viktimisasi. Bandung: Eresco, 1995.

_____. (1982). Teori Kriminologi Suatu Pengantar. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1982.

Soekanto, Soerjono. (1981). Kriminologi: Suatu Pengantar, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981),

Soleh, M. dan Sri Endah Wahyuningsih, (2017). "Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Demak," Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol, 12, No.2, (2017).

Sudarto, (1986). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1986.

Sulandjari, Rekno. (2017). "Literasi Media Sebagai Pengantisipasi Pelecehan Seksual Pada Anak dan Remaja (Studi Kasus di Kelurahan Pudakpayung Kecamatan Banyumanik Kotamadia Semarang)", Semarang: Majalah Ilmiah Inspiratif, Vol.2, No.3, 2017.

Waluyo, Bambang. (2011). Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Wignjosoebroto, Soetandyo. (1993). "Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini," disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993

Yulia, Rena. (2010). Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan .Yogyakarta. Graha Ilmu, 2010.